

## PT ENAGIC INDONESIA

*Untuk Digunakan Mitra Usaha Indonesia*

### Daftar Isi

- i. Pendahuluan
- ii. Tujuan
1. Ketentuan dan Definisi
2. Kualifikasi Mitra Usaha
3. Jangka Waktu Perjanjian Kemitrausahaan
4. Periode *Cooling Off* Perjanjian Kemitrausahaan
5. Prosedur Permohonan
6. Status Mitra Usaha
7. Kemitrausahaan Suami-Istri
8. Kemitrausahaan Perseorangan dan Badan Usaha
9. Aktivitas Kemitrausahaan
10. Perilaku Usaha
11. Pemberian Dukungan oleh Sponsor
12. Sponsorisasi
13. Pengalihan Sponsorisasi
14. Perubahan Status
15. Kewajiban Membayar Pajak
16. Mengiklankan Informasi yang Benar
17. Merek Dagang, Nama Dagang dan Iklan
18. Hak Mitra Usaha
19. Tanggung Jawab dan Kewajiban Mitra Usaha
20. Larangan Terhadap Mitra Usaha
21. Kebijakan *Kangen Store*
22. Kebijakan Pameran Dagang
23. Pembatalan Kemitrausahaan
24. Perubahan Harga Produk
25. Jaminan Produk
26. Produk Ciri Khas Perusahaan dan Kebijakan Anti Persaingan
27. Larangan Mengajak atau Perekrutan Silang Produk atau Kesempatan MLM dan/atau Usaha Lain
28. Kebijakan *Buyback Guarantee*
29. Pengembalian Komisi
30. Penjualan atau Pengalihan Hak-hak dan Manfaat-manfaat Mitra Usaha
31. Hak Perusahaan
32. Tanggung Jawab dan Kewajiban Perusahaan
33. Larangan Terhadap Perusahaan
34. Anggota Rumah Tangga
35. Kegagalan Pembayaran
36. Tindakan Disipliner
37. Hak untuk Mengakhiri
38. Pengakhiran
39. Klaim Pendapatan
40. Program Pengembangan Mitra Usaha
41. Kartu Nama dan Alat Tulis
42. Hukum yang Mengatur dan Penyelesaian Sengketa
43. Kemandirian Ketentuan



## i. Pendahuluan

Kode Etik ini dibuat oleh PT. Enagic Indonesia (“**Perusahaan**”) sebagai peraturan baku yang berlaku bagi para pelaku usaha penjualan berjenjang atau Multi Level Marketing (“**MLM**”) Perusahaan dalam menjalankan usahanya dan bersifat mengikat bagi para Mitra Usaha dan Perusahaan sejak ditandatanganinya Formulir Aplikasi Mitra Usaha dan Perjanjian Kemitrausahaan serta berlaku di seluruh wilayah Indonesia selama menjadi Mitra Usaha Perusahaan. Kode Etik ini merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kemitrausahaan.

## ii. Tujuan

Kode Etik ini dibuat agar tercipta perlindungan kepentingan usaha bagi para Mitra Usaha dan Perusahaan secara menyeluruh yang dilakukan secara sehat, bertanggung jawab, saling menguntungkan dan harmonis serta dapat menjamin terciptanya kesempatan berusaha yang sama dan adil bagi seluruh Mitra Usaha tanpa adanya perbedaan-perbedaan hak dan kewajiban antara para Mitra Usaha. Kode Etik ini dibuat berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.32/M-DAG/PER/8/2008 tanggal 21 Agustus 2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung dan setiap perubahannya.

### 1. Ketentuan dan Definisi

- 1.1 **Buku Panduan** berarti Pedoman Mitra Usaha yang dipublikasikan, untuk tujuan sebagai pedoman praktis bagi Mitra Usaha Perusahaan, sebagaimana dapat diubah dan dipublikasikan dari waktu ke waktu.
- 1.2 **Down-line** berarti individu dan/atau badan usaha yang direkrut dan setuju untuk menjadi mitra usaha Perusahaan berdasarkan sponsor dari Mitra Usaha Perusahaan.
- 1.3 **Formulir Aplikasi Mitra Usaha** berarti form aplikasi dan melekat dengan Ketentuan Persetujuan Aplikasi Mitra Usaha.
- 1.4 **Kangen Store** berarti toko yang dimiliki oleh Mitra Usaha untuk dijadikan sebagai ruang untuk memamerkan dan mempromosikan Produk atau dengan kata lain untuk tujuan pemasaran Produk.
- 1.5 **Kangen Water™** berarti air yang diproduksi oleh Produk.
- 1.6 **Konsumen** berarti konsumen akhir dari Mitra Usaha yang menjadi target penjualan Produk Perusahaan.
- 1.7 **Mitra Usaha** berarti anggota mandiri jaringan pemasaran atau penjualan yang berbentuk badan usaha atau perseorangan dan bukan merupakan bagian dari struktur Perusahaan yang memasarkan atau menjual Produk kepada Konsumen akhir secara langsung dengan mendapat imbalan berupa komisi dan/atau bonus atas penjualan.
- 1.8 **Perusahaan** adalah PT Enagic Indonesia, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dengan inti usahanya sebagai perusahaan penjualan langsung dan pemasaran Produk (sebagaimana didefinisikan di bawah) kepada konsumen akhir melalui mitra usaha mandiri.
- 1.9 **Perjanjian Kemitrausahaan** terdiri atas Kode Etik, Formulir Aplikasi Mitra Usaha, Ketentuan Aplikasi Mitra Usaha dan Buku Panduan, yang merupakan bagian tak terpisahkan satu sama lain, diberikan dan ditandatangani oleh calon mitra usaha.
- 1.10 **Pesanan Pembelian Produk** berarti form aplikasi yang ditandatangani Perusahaan, Konsumen potensial dan Sponsornya untuk memesan dan membeli Produk.
- 1.11 **Produk** berarti semua jenis perangkat elektrolisis sistem pemurnian air yaitu Leveluk Super 501, Leveluk SD 501, Leveluk SD501-Platinum, Leveluk JR II, Anespa, Leveluk R, Levelux DX II Model 302 dan aksesoris terkait yang diberikan oleh Perusahaan kepada Mitra Usaha untuk penjualan Produk kepada Konsumen.
- 1.12 **Rencana Pemasaran** berarti program Perusahaan untuk memasarkan dan menjual Produk melalui Mitra Usaha dan *Down-line* nya sebagai jaringan penjualan mereka, mencakup portofolio Produk, Rencana Kompensasi, bonus, penghargaan dan/atau manfaat yang diberikan untuk Mitra Usaha.



- 1.13 **Sponsor** berarti Mitra Usaha yang secara langsung merekrut dan mensponsori orang lain kepada Perusahaan untuk menjadi Mitra Usaha dan/atau mensponsori Konsumen dalam menjual Produk.
- 1.14 **Stater Kit** berarti alat pemasaran yang terdiri dari Kode Etik, Rencana Pemasaran, Perjanjian Kemitrausahaan, Katalog, Buku Panduan dan materi pemasaran lainnya (jika ada) yang diberikan oleh Perusahaan.
- 1.15 **Up-line** berarti Mitra Usaha yang mensponsori/merekrut individu dan/atau badan usaha untuk bergabung dengan Rencana Pemasaran Perusahaan sebagai *Down-line* nya

## 2. Kualifikasi Mitra Usaha

- 2.1 Perseorangan atau badan usaha yang sudah mendaftarkan aplikasi kemitrausahaan dan disetujui oleh Perusahaan dengan menandatangani Perjanjian Kemitrausahaan.
- 2.2 Perusahaan berhak dan atas kebijakannya sendiri, untuk menerima atau menolak permohonan kemitrausahaan.
- 2.3 Pemohon perseorangan: Warga Negara Indonesia berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah dan sehat secara jasmani dan rohani dan menyerahkan salinan kartu identitas yang masih berlaku dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 2.4 Pemohon badan usaha: hanya badan hukum dan/atau badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan Negara Republik Indonesia, menyerahkan salinan akta pendirian, izin usaha yang berlaku, NPWP dan kartu identitas dari Direksi atau orang yang berwenang mewakili perusahaan tersebut dan dokumen lain yang dibutuhkan.
- 2.5 Memiliki alamat dan rekening bank yang jelas dan berlaku.

## 3. Jangka Waktu Perjanjian Kemitrausahaan

Perjanjian Kemitrausahaan antara Mitra Usaha dengan Perusahaan akan berlaku sejak tanggal ditandatangani hingga perjanjian tersebut diakhiri dengan pembatalan oleh Mitra Usaha sendiri atau diakhiri oleh Perusahaan berdasarkan ketentuan yang ada dalam Kode Etik ini.

## 4. Periode *Cooling off* Perjanjian Kemitrausahaan

Perusahaan akan memberikan 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal Perjanjian Kemitrausahaan kepada calon Mitra Usaha untuk memutuskan apakah akan melanjutkan untuk menjadi Mitra Usaha atau membatalkan permohonannya dengan mengembalikan Produk dan *Starter Kit* yang belum digunakan dan mendapatkan kembali pembayaran Produk dan biaya aplikasinya.

## 5. Prosedur Permohonan

- 5.1 Perjanjian Kemitrausahaan harus ditandatangani oleh Perusahaan, pemohon dan Sponsor.
- 5.2 Pemohon wajib membaca seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku sebelum menandatangani Perjanjian Kemitrausahaan.
- 5.3 Pemohon wajib memberikan informasi yang jujur dan benar dalam mengisi Formulir Aplikasi Mitra Usaha.

## 6. Status Mitra Usaha

- 6.1 Status sebagai Mitra Usaha hanya akan diberikan jika Perusahaan sudah menyetujui aplikasi untuk menjadi Mitra Usaha seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2.1.
- 6.2 Mitra Usaha sebagai perwakilan independen Perusahaan bukan merupakan pembeli waralaba.
- 6.3 Perjanjian Kemitrausahaan tidak menimbulkan hubungan ketenagakerjaan, keagenan, kemitraan, atau joint venture antara Perusahaan dan Mitra Usaha.
- 6.4 Mitra Usaha tidak mempunyai wewenang untuk mengikat Perusahaan terhadap kewajiban apapun.

## 7. Kemitrausahaan Suami-Istri

- 7.1 Kecuali dikesampingkan secara tertulis oleh Perusahaan, Perusahaan mencatat setiap pasangan suami-istri sebagai satu Mitra Usaha.



- 7.2 Jika Perusahaan mengetahui bahwa pasangan suami-istri masing-masing tercatat sebagai 2 (dua) mitra usaha yang berbeda, maka Perusahaan berhak untuk merubah status pasangan Suami-Istri tersebut menjadi sebagai satu Mitra Usaha.
- 7.3 Jika pasangan suami atau istri yang sudah menjadi Mitra Usaha, maka suami atau istri yang belum menjadi Mitra Usaha harus bergabung dalam kemitrausahaan yang sama seperti suami atau istrinya.
- 7.4 Jika suami-istri bercerai, mereka wajib memberitahukan Perusahaan terkait dengan bagaimana kemitrausahaan akan dilaksanakan selanjutnya. Jika tidak, Perusahaan akan mengakui putusan pengadilan atau permohonan penetapan terkait dengan Kemitrausahaan.

## 8. Kemitrausahaan Perseorangan dan Badan Usaha

- 8.1 Tidak ada Mitra Usaha, baik individu maupun badan usaha yang dapat berpartisipasi pada lebih dari 1 (satu) Kemitrausahaan.
- 8.2 Mitra Usaha tidak dapat merubah status dari kepemilikan perseorangan menjadi badan usaha atau sebaliknya dari badan usaha menjadi kepemilikan perseorangan.

## 9. Aktivitas Kemitrausahaan

- 9.1 Tidak terdapat pembatasan geografis pemasaran dalam mensponsori calon mitra usaha atau menjual Produk di wilayah Indonesia.
- 9.2 Setiap Mitra Usaha dianjurkan untuk mengatur jam sendiri dan untuk menentukan metode penjualan sendiri, selama sesuai dengan kebijakan dan prosedur Perusahaan, sebagaimana tercantum dalam Kode Etik Perusahaan, Buku Panduan dan Rencana Pemasaran.
- 9.3 Mitra Usaha tidak diperbolehkan melakukan pembelian Produk atau mendorong orang lain untuk membeli Produk persediaan dalam jumlah yang tidak masuk akal semata-mata untuk tujuan memenuhi kualifikasi untuk mendapat bonus atau kemajuan dalam Rencana Pemasaran.
- 9.4 Mitra Usaha harus memenuhi persyaratan Kualifikasi Mitra Usaha dan *Down-line* Penjualan Eceran yang sudah dipublikasikan, termasuk namun tidak terbatas pada, penjualan eceran yang diperlukan untuk Konsumen, serta tanggung jawab pengawasan, untuk memenuhi syarat untuk bonus, kemajuan atau peningkatan.
- 9.5 Mitra Usaha tidak boleh membuat pernyataan atau representasi mengenai Perusahaan selain yang disetujui dan diberikan secara tertulis oleh Perusahaan; seperti Kode Etik Perusahaan, Buku Panduan dan/atau literatur cetak dan publikasi Perusahaan lainnya.

## 10. Perilaku Usaha

Dalam menjalankan usaha, Mitra Usaha wajib:

- 10.1 Menjaga reputasi dan mempromosikan Produk dan menghindari perilaku yang akan membahayakan reputasi Perusahaan atau pemasaran Produk atau bertentangan dengan kepentingan umum, dan harus menghindari semua tindakan yang tidak sopan, menipu, menyesatkan, serta berperilaku atau praktik yang tidak etis atau tidak bermoral.
- 10.2 Tidak mengganggu, melecehkan atau merendahkan Mitra Usaha lain dan harus menghormati Mitra Usaha lainnya.
- 10.3 Tidak merendahkan Perusahaan, Mitra Usaha lainnya, Produk, Rencana Pemasaran, karyawan Perusahaan dan Konsumen.
- 10.4 Pelanggaran terhadap peraturan di atas akan berakibat pada diakhirinya Perjanjian Kemitrausahaan.

## 11. Pemberian Dukungan oleh Sponsor

- 11.1 Setiap Mitra Usaha, yang mensponsori mitra usaha lainnya, wajib melakukan pengawasan dan fungsi pendistribusian penjualan dan/atau pengiriman Produk untuk Konsumen dan mengadakan pelatihan.
- 11.2 Mitra Usaha harus memiliki informasi, komunikasi dan manajemen pengawasan yang berkelanjutan dengan organisasi penjualan mereka, seperti namun tidak terbatas pada: surat



tertulis, pertemuan, telepon, pesan suara, surat elektronik, pelatihan, menyertai individu untuk pelatihan perusahaan, dan sebagainya.

- 11.3 Calon mitra usaha tidak akan diminta untuk memberikan segala bentuk pembayaran atau manfaat dalam rangka untuk disponsori.

## 12. Sponsorisasi

- 12.1 Semua Mitra Usaha memiliki hak untuk mensponsori orang lain dan setiap calon mitra usaha memiliki hak utama untuk memilih Sponsor sendiri. Jika dua Mitra Usaha mengklaim sebagai sponsor dari Mitra Usaha baru yang sama, Perusahaan akan memilih atau mempertimbangkan aplikasi pertama yang diterima oleh kantor pusat Perusahaan sebagai bukti.
- 12.2 Aplikasi pertama bukan merupakan satu-satunya faktor pertimbangan. Faktor-faktor lain seperti pertimbangan akal sehat dan prinsip-prinsip yang adil juga merupakan faktor pertimbangan.
- 12.3 Metode pendaftaran dan setiap informasi Mitra Usaha dapat dilakukan melalui faksimili dan pendaftaran *online*. Pengajuan Formulir Aplikasi Mitra Usaha tidak mengikat Perusahaan dan Mitra Usaha yang mensponsori calon mitra usaha, untuk melakukan pengiriman Perjanjian Kemitrausahaan yang lengkap yang telah ditandatangani ke Perusahaan. Calon mitra usaha tidak akan dipungut pembayaan atau manfaat-manfaat dalam bentuk apa pun.
- 12.4 Ketika merekrut calon mitra usaha untuk mengikuti program jaringan Perusahaan, Mitra Usaha harus menjelaskan secara benar mengenai hal antara lain sebagai berikut:
- A. Identitas dan profil Perusahaan;
  - B. Tipe, kinerja termasuk penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan serta kualitas jaminan masing-masing Produk;
  - C. Program Kompensasi;
  - D. Kode Etik dan Peraturan Perusahaan;
  - E. Hak dan Kewajiban Mitra Usaha; dan
  - F. Hal penting lainnya yang akan mempengaruhi penilaian dari calon Mitra Usaha.
- 12.5 Mitra Usaha dilarang untuk memberikan informasi palsu dan/atau menyesatkan kepada Konsumen atau calon mitra usaha.
- 12.6 Setiap Mitra Usaha wajib mengidentifikasi dirinya dengan memberitahukan nama dan nomor identitas Perusahaan kepada calon Konsumen.
- 12.7 Perusahaan tidak menawarkan diskon penjualan atau konsesi lainnya dan Mitra Usaha juga tidak diperkenankan menawarkan diskon. Setiap diskon yang ditawarkan oleh Mitra Usaha dapat dijadikan alasan untuk pengakhiran keanggotaannya.

## 13. Pengalihan Sponsorisasi

- 13.1 Pengalihan Sponsor tidak diizinkan dan tidak dianjurkan untuk menjaga integritas pensponsoran dan keberhasilan organisasi secara keseluruhan.
- 13.2 Atas dasar kewenangan Perusahaan, pengalihan Sponsor akan disetujui dalam hal terjadi 2 (dua) keadaan berikut:
- A. Dalam hal pensponsoran yang tidak etis oleh Sponsor; atau
  - B. Sponsor mengundurkan diri dari Perusahaan - menunggu 6 (enam) bulan untuk mengajukan permohonan kembali di bawah sponsor baru.
- 13.3 Dalam hal pensponsoran yang tidak etis, pihak yang disponsori mungkin ditransfer dengan setiap *Down-line* nya secara utuh; dalam hal lainnya, dapat juga pihak yang disponsori saja yang ditransfer tanpa ada Mitra Usaha *Down-line* yang dihapus dari garis semula pemberi sponsor.

## 14. Perubahan Status

- 14.1 Pernikahan – 2 (dua) Mitra Usaha yang menikah satu sama lain setelah menjadi Mitra Usaha, secara sendiri-sendiri dapat melanjutkan kemitrausahaan yang sudah berjalan.
- 14.2 Perceraian – jika pasangan suami-istri bercerai, mereka setuju untuk memberitahukan kepada Perusahaan siapa yang akan bertanggung jawab atas Kemitrausahaan yang sedang berjalan, dengan cara sebagai berikut:



- A. Persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh kedua pihak di depan saksi (yang dapat berupa advokat dan penasehat hukum atau pejabat publik atau orang yang disumpah atau notaris) mengindikasikan siapa yang akan melanjutkan kemitrausahaan;
  - B. Putusan Pengadilan yang menjelaskan pihak yang menerima hak atas Kemitrausahaan; atau
  - C. Kedua belah pihak dapat memilih untuk mempertahankan kemitrausahaan bersama mereka dan beroperasi sebagai kemitraan. Mitra Usaha yang bercerai dapat mengajukan untuk kemitrausahaan baru tanpa harus menunggu 6 (enam) bulan.
- 14.3 Kematian – setelah kematian Mitra Usaha, hak dan tanggung jawab kemitrausahaan dapat diteruskan kepada pewaris yang sah secara hukum, selama orang tersebut telah mengisi Formulir Aplikasi Mitra Usaha baru, bersama dengan salinan sertifikat kematian.
- 14.4 Penyandang Cacat – jika Mitra Usaha menjadi cacat sehingga ia tidak bisa lagi memenuhi kewajiban yang diperlukan sebagai Mitra Usaha Perusahaan, maka perwakilan hukum Mitra Usaha yang menjadi cacat tersebut:
- A. Menghubungi Perusahaan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya kecacatan dan menyarankan Perusahaan atas status Mitra Usaha dan rencana pengelolaan masa depan atau pembatalan kemitrausahaan;
  - B. Menyediakan akta notaris atau salinan putusan pengadilan yang dikonfirmasi atas penunjukan sebagai kuasa hukum atau wali; dan
  - C. Menyediakan akta notaris atau salinan putusan pengadilan yang menetapkan hak untuk mengelola bisnis pada Perusahaan.
- 14.5 Jika perwakilan hukum atau wali berencana untuk melanjutkan kemitrausahaan, maka ia wajib mengisi Formulir Aplikasi Mitra Usaha baru dan memahami dan menyetujui Perjanjian Kemitrausahaan dan menerima pelatihan yang diperlukan sesuai dengan tingkat Mitra Usaha pada saat terjadi kecacatan. Persyaratan ini harus dipenuhi dalam batas waktu 6 (enam) bulan.

## 15. Kewajiban Membayar Pajak

- 15.1 Semua Mitra Usaha secara pribadi dan sepenuhnya bertanggung jawab untuk mematuhi (termasuk dengan benar membayar semua pajak dan biaya) segala ketentuan hukum perpajakan yang berlaku dan relevan baik lokal maupun nasional di wilayah hukum Indonesia yang mungkin timbul dari penghasilan atas komisi atau penghasilan lain yang dihasilkan sebagai penjual Produk.
- 15.2 Perusahaan tidak melakukan layanan pemotongan pajak dan Perusahaan juga tidak bertanggung jawab atas kewajiban pajak yang tidak dibayar oleh Mitra Usaha.
- 15.3 Perusahaan melakukan pemenuhan kewajiban pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, antara lain berupa pemotongan pajak PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 Pasal 3 ayat 12 tentang distributor perusahaan MLM atau *Direct Selling* dan kegiatan sejenisnya.

## 16. Mengiklankan Informasi yang Benar

- 16.1 Mitra Usaha dilarang mengiklankan Produk dan/atau Rencana Pemasaran kecuali disetujui oleh Perusahaan.
- 16.2 Mitra Usaha setuju untuk tidak membuat representasi yang salah atau palsu tentang Perusahaan, Produk, Rencana Pemasaran, atau potensi pendapatan.
- 16.3 Mitra Usaha tidak diperbolehkan mengiklankan untuk menjual atau menyiapkan untuk penjualan Produk dengan menyimpang dari harga yang ditetapkan Perusahaan. Mitra Usaha tidak diperbolehkan mengiklankan, menawarkan atau menyediakan Produk untuk Konsumen dengan potongan harga atau pertimbangan lain untuk memfasilitasi harga yang lebih rendah kepada Konsumen untuk sebuah Produk.
- 16.4 Tidak ada promosi/iklan yang menyebutkan bahwa Produk bersifat pengobatan atau penyembuhan, serta tidak untuk mendiagnosa, mengobati, menyembuhkan atau mencegah penyakit.



Berdasarkan kebijakan umum Perusahaan larangan pernyataan Produk sebagai alat medik, pencegahan, dan penyembuhan penyakit, termasuk antara lain:

- A. Mitra Usaha dilarang untuk memberikan pernyataan medis, pencegahan atau pengobatan, baik tersurat maupun tersirat;
  - B. Mitra Usaha dilarang menggunakan dalam setiap dan semua materi pemasaran dan promosi suatu gambaran yang menyiratkan pernyataan kesehatan atau medis bahwa; Produk dapat menghasilkan *Kangen Water™* yang dapat meredakan, menyembuhkan, mendiagnosa, mencegah, mengurangi, atau mengobati kondisi medis, penyakit ringan atau penyakit mental.
  - C. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat menjadi dasar atas pemberian hukuman disipliner, penghentian sementara dan/atau pengakhiran Perjanjian Kemitrausahaan.
- 16.5 Mitra Usaha dapat menggunakan iklan baris di koran untuk mencari calon mitra usaha atau Konsumen, dengan ketentuan bahwa, tidak ada iklan yang menyiratkan bahwa terdapat "pekerjaan" atau "posisi" tersedia. Tidak ada pendapatan tertentu dapat dijanjikan dan iklan harus mengandung fakta-fakta yang tidak menyesatkan atau menyimpang dari peluang dari Perusahaan atau Produk.

## 17. Merek Dagang, Nama Dagang, dan Iklan

- 17.1 Nama Perusahaan dan nama lain yang mungkin digunakan oleh Perusahaan adalah nama dagang dan merek dagang milik Perusahaan. Dengan demikian, merek-merek ini memiliki nilai yang besar kepada Perusahaan dan memberikan hak kepada Mitra Usaha untuk menggunakannya secara baik sesuai dengan wewenang yang diberikan. Mitra Usaha setuju untuk tidak mengiklankan Produk Perusahaan dengan cara apapun selain menggunakan iklan atau materi promosi yang dibuat dan tersedia untuk Mitra Usaha oleh Perusahaan. Mitra Usaha setuju untuk tidak menggunakan bahan tertulis, cetak, rekaman atau materi lainnya dalam iklan, promosi atau penjelasan Produk atau Rencana Pemasaran atau dengan cara lain, menggunakan bahan yang belum terdapat hak cipta dan dipasok oleh Perusahaan, kecuali materi tersebut telah diserahkan kepada Perusahaan dan disetujui secara tertulis oleh Perusahaan sebelum disebar, dipublikasikan atau ditampilkan.
- 17.2 Mitra Usaha, bertanggung jawab penuh untuk semua pernyataannya lisan dan tertulis yang dibuat mengenai Produk, dan/atau Rencana Pemasaran yang tidak secara tegas tercantum secara tertulis dalam Perjanjian Kemitrausahaan, iklan atau materi promosi yang disediakan langsung oleh Perusahaan saat ini. Mitra Usaha setuju untuk memberikan ganti rugi kepada Perusahaan dan membebaskan dari setiap dan semua kewajiban termasuk penilaian, sanksi perdata, pengembalian dana, biaya pengacara, biaya pengadilan, kerugian usaha atau klaim yang dikeluarkan oleh Perusahaan sebagai akibat dari representasi yang tidak sah oleh Mitra Usaha.
- 17.3 Perusahaan tidak akan mengizinkan penggunaan hak cipta, desain, logo, nama dagang, merek dagang, dan sebagainya tanpa izin tertulis sebelumnya. Mitra Usaha tidak diperkenankan menggunakan logo Perusahaan dalam pemasaran atau materi penjualannya, kecuali kartu bisnis yang telah disetujui. Selain larangan umum tentang penggunaan merek dagang atau logo Perusahaan, Perusahaan secara khusus melarang penggunaan merek dagang atau logo Perusahaan dalam hubungannya dengan penjualan Produk non-perusahaan lainnya.
- 17.4 Semua materi Perusahaan, baik cetak, film, rekaman suara, atau yang ada di internet, merupakan hak cipta dan tidak dapat direproduksi secara keseluruhan atau sebagian oleh Mitra Usaha atau orang lain kecuali sebagaimana diizinkan oleh Perusahaan. Izin untuk mereproduksi materi akan diberikan dengan pertimbangan khusus dari Perusahaan
- 17.5 Mitra Usaha tidak diperbolehkan memproduksi, menggunakan atau mendistribusikan informasi yang berkaitan dengan isi, karakteristik atau sifat-sifat Produk atau jasa Perusahaan yang belum diberikan secara langsung oleh Perusahaan. Larangan ini termasuk namun tidak terbatas pada, media cetak, audio atau video.



- 17.6 Mitra Usaha tidak diperbolehkan memproduksi, menjual atau mendistribusikan literatur, film atau rekaman suara yang seolah-olah mirip dengan yang diproduksi, dipublikasikan dan disediakan oleh Perusahaan untuk Mitra Usaha.
- 17.7 Setiap menampilkan iklan atau institusional atau salinan merek dagang iklan, selain yang dikeluarkan resmi oleh Perusahaan, harus diajukan kepada Perusahaan dan disetujui secara tertulis oleh Perusahaan sebelum dipublikasikan.
- 17.8 Semua iklan, surat langsung, dan tampilan harus disetujui secara tertulis sebelum disebar, dipublikasikan atau ditampilkan. Iklan di radio, TV, koran, majalah, dan website selain yang diijinkan dan diatur lebih lanjut dalam Buku Panduan secara tegas dilarang.
- 17.9 Produksi dan penjualan dari setiap materi pemasaran termasuk namun tidak terbatas pada, DVD yang merekam setiap seminar tanpa izin sebelumnya dari Perusahaan dilarang keras dalam situasi apapun. Pelanggaran ketentuan ini merupakan dasar untuk penangguhan hak Mitra Usaha berdasarkan Perjanjian Kemitrausahaan dan/atau pengakhiran Perjanjian Kemitrausahaan.

## 18. Hak Mitra Usaha

- 18.1 **Informasi Produk dan Perusahaan** – Mendapatkan informasi yang jelas dan benar terkait dengan Perusahaan, Produk, Rencana Pemasaran.
- 18.2 **Hak untuk Membeli Produk** – Selama dalam periode Perjanjian Kemitrausahaan, Mitra Usaha dapat membeli Produk dalam jumlah yang wajar sebagai konsumsi pribadi dan keluarga dan mendapatkan harga pembayaran khusus yang menguntungkan atas pembelian tersebut.
- 18.3 **Rencana Kompensasi** – Menerima komisi, bonus, hadiah dan/atau manfaat lainnya yang tersedia untuk Mitra Usaha sesuai dengan Rencana Pemasaran.
- 18.4 **Iklan menggunakan Internet** – Mitra Usaha diperbolehkan untuk mengiklankan menggunakan internet melalui sistem internet yang diizinkan Perusahaan ([www.enagicwebsystem.com](http://www.enagicwebsystem.com)) dimana prosedurnya harus sesuai dengan Kebijakan Internet dan Website seperti yang diatur dalam Buku Panduan.
- 18.5 **Program Pengembangan** – Berpartisipasi dalam sesi pelatihan yang disediakan dan diadakan oleh Perusahaan sebagai Program Pengembangan untuk Mitra Usaha.
- 18.6 **Kebijakan Buyback Guarantee** – berhak agar Produk, *Starter Kit* dan seluruh materi pemasaran dan promosi dibeli kembali oleh Perusahaan terkait dengan Kebijakan *Buyback Guarantee* sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 28.

## 19. Tanggung Jawab dan Kewajiban Mitra Usaha

- 19.1 **Kepatuhan** – Mitra Usaha harus dengan tegas mematuhi Kode Etik, Buku Panduan, Perjanjian Kemitrausahaan dan seluruh peraturan perundang-undangan berlaku yang mengatur kegiatan usaha Perusahaan.
- 19.2 **Pernyataan Status** – dalam seluruh kegiatan Mitra Usaha, termasuk menjual Produk dan/atau memenuhi persyaratan *Down-line*, seluruh referensi Mitra Usaha yang dibuat terhadap diri mereka termasuk email, kartu nama, situs web independen dan seluruh iklan harus dengan jelas menyatakan status independen dari Mitra Usaha tersebut dan Mitra Usaha tidak dibenarkan hanya menggunakan “PT ENAGIC INDONESIA”.
- 19.3 **Pengawasan Sponsor** – merupakan tanggung jawab Mitra Usaha untuk mengikuti dengan seksama dan memastikan bahwa Mitra Usaha baru memperoleh informasi dan pelatihan dengan benar sehubungan dengan pengetahuan Produk, Rencana Pemasaran termasuk rencana kompensasi, Kode Etik, Buku Panduan dan Formulir Aplikasi Mitra Usaha.
- 19.4 **Ganti Rugi** – setiap Mitra Usaha wajib membebaskan Perusahaan sepenuhnya dari setiap dan seluruh tuntutan, proses tuntutan pengadilan dan administratif, kewajiban, kerugian, kerusakan, biaya dan pengeluaran termasuk tidak terbatas pada biaya pengadilan serta biaya & pengeluaran lainnya yang wajar atas pengacara dan konsultan, yang dibuat atau mungkin dibuat, diajukan atau ditujukan terhadap Perusahaan setiap saat yang ditimbulkan akibat Mitra Usaha melaksanakan hal-hal dibawah ini:
  - A. Pelanggaran dan/atau kurangnya kepatuhan terhadap ketentuan Perjanjian Kemitrausahaan, Kode Etik, Rencana Pemasaran, Buku Panduan atau pedoman atau



- petunjuk lainnya dari Perusahaan sebagai metode dan cara operasional usaha dari Mitra Usaha; dan/atau
- B. Terlibat dalam setiap perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Perusahaan dalam Kode Etik, Buku Panduan dan Rencana Pemasaran; dan/atau
  - C. Setiap penipuan, kelalaian atau pelanggaran yang disengaja dalam operasional usaha dari Mitra Usaha; dan/atau salah memberikan pernyataan atau memberikan pernyataan yang tidak dibenarkan sehubungan dengan Produk, kesempatan atau potensi penjualan atau Rencana Pemasaran; dan/atau
  - D. Melanggar peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku di Indonesia; dan/atau
  - E. Terlibat dalam setiap tindakan yang melebihi ruang lingkup kewenangan yang diberikan kepada Mitra Usaha oleh Perusahaan; dan/atau
  - F. Terlibat dalam kegiatan apapun dimana Perusahaan tidak memiliki kontrol terhadap tindakan Mitra Usaha tersebut.
- 19.5 **Program Pengembangan** – para Mitra Usaha disyaratkan untuk menghadiri kelas-kelas pelatihan sebagai program pengembangan Mitra Usaha yang disediakan dan diselenggarakan oleh Perusahaan.
- 19.6 **Pengakuan terhadap Mitra Usaha Baru** – Mitra Usaha baru wajib memenuhi persyaratan volume penjualannya sendiri agar diakui dan terdaftar sebagai Mitra Usaha yang aktif.
- 19.7 **Hubungan Mitra Usaha** – seluruh Mitra Usaha wajib menjaga hubungan yang harmonis antara para Mitra Usaha, *Up-line*, *Down-line*, Perusahaan dan Konsumen serta harus menjaga reputasi Perusahaan selama melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai Mitra Usaha Perusahaan.
- 19.8 **Tanggung Jawab terhadap Konsumen** – Mitra Usaha wajib bertanggung jawab penuh atas segala masalah terkait dengan penjualan Produk yang timbul sehubungan dengan Konsumennya.
- 19.9 **Permintaan Pers** – setiap permohonan dari media harus ditujukan langsung kepada Perusahaan. Kebijakan ini untuk memastikan keakuratan dan pencitraan yang konsisten.
- 19.10 **Izin Perusahaan** – Mitra Usaha wajib memperlihatkan dan menunjukan salinan serta menyatakan nomor izin usaha penjualan langsung Perusahaan pada papan, seluruh bentuk materi iklan (katalog, kartu nama dan material cetak milik Mitra Usaha sendiri), kepala surat, situs web independen Mitra Usaha, lokasi yang wajar pada tempat bangunan yang ditujukan sebagai referensi dan mudah terlihat publik.
20. **Larangan Terhadap Mitra Usaha**
- 20.1 **Penjualan Produk** – Mitra Usaha secara tegas dilarang menjual produk-produk apapun selain dari Produk sebagaimana diatur dalam izin usaha penjualan langsung Perusahaan.
  - 20.2 **Larangan Penjualan pada Situs Internet yang Tidak Sah** – Mitra Usaha dilarang untuk menjual atau mempromosikan Produk pada situs-situs belanja internet, situs-situs lelang pada internet dan situs internet dalam daftar yang diklasifikasikan termasuk tapi tidak terbatas pada eBay, amazon.com, dan craigslist.com. Pelanggaran klausula ini merupakan dasar penangguhan komisi dan/atau pengakhiran Perjanjian Kemitrausahaan
  - 20.3 **Kebijakan Larangan Spamming** – adalah kebijakan khusus Perusahaan melarang mengirim email yang tidak diminta (*spamming*) atau informasi dari melalui email sehubungan dengan kesempatan dan Produk. Perusahaan memiliki kebijakan tidak memberikan toleransi atas kegiatan spamming. Mitra Usaha yang melanggar kebijakan “Larangan Spamming” berakibat pada tindakan disipliner termasuk pengakhiran Perjanjian Kemitrausahaan.
  - 20.4 **Larangan Afiliasi dengan Perusahaan Penjual Pengolahan Air** – Mitra Usaha tidak dapat menjual atau memasarkan produk-produk pengolahan air, penyaringan air atau perubahan air alkaline yang serupa dengan Produk yang dijual oleh Perusahaan.
  - 20.5 **Penjualan *Kangen Water*<sup>TM</sup>** – penjualan *Kangen Water*<sup>TM</sup> dalam kemasan botol atau air lain dalam bentuk lain yang dihasilkan dari sebuah mesin Produk Perusahaan secara tegas dilarang, termasuk seluruh penjualan *Kangen Water*<sup>TM</sup> dimana seseorang menerima



air, air dalam kemasan botol atau dalam bentuk lain dari Produk. Namun, menyediakan *Kangen Water™* dalam botol kepada calon Konsumen tanpa biaya adalah dibenarkan, dengan ketentuan pemberian label pada botol secara tegas dilarang.

- 20.6 **Larangan Komunikasi dengan Pemasok Perusahaan** – Mitra Usaha tidak boleh menghubungi baik secara langsung atau tidak langsung atau berbicara kepada atau berkomunikasi dengan perwakilan manapun dari pemasok atau produsen pembuat Produk kecuali pada acara yang disponsori oleh Perusahaan dimana perwakilan tersebut hadir atas permintaan Perusahaan.
- 20.7 **Kerahasiaan Informasi *Down-line*** – Mitra Usaha tidak boleh membuka informasi terkait dengan proses data informasi dan laporan-laporan yang secara berkala diberikan oleh Perusahaan kepada Mitra Usaha, dimana memberikan informasi mengenai organisasi penjualan *Down-line* dari Mitra Usaha, pembelian Produk dan penggabungan Produk, kepada pihak ketiga secara langsung atau tidak langsung, dan menggunakan informasi tersebut untuk bersaing dengan Perusahaan secara langsung atau tidak langsung selama atau setelah berakhirnya Perjanjian Kemitrausahaan. Mitra Usaha setuju bahwa informasi tersebut adalah milik dan rahasia Perusahaan dan diberikan kepada Mitra Usaha sebagai rahasia. Mitra Usaha dan Perusahaan sepakat bahwa, selain sebagaimana diatur oleh ketentuan kerahasiaan dan larangan pengungkapan pada Perjanjian Kemitrausahaan, Perusahaan tidak akan memberikan informasi rahasia diatas kepada Mitra Usaha.
- 20.8 **Penjualan Internasional** – Mitra Usaha tidak dibenarkan mengeksport atau menjual secara langsung atau tidak langsung kepada orang lain literatur, alat bantu penjualan dan materi promosi sehubungan dengan Perusahaan, Produk atau Rencana Pemasaran dari Indonesia kepada Negara lain.
- 20.9 **Penggunaan Listrik** – Pembebanan biaya kepada Konsumen atas penggunaan listrik atau pemakaian Produk secara umum pada saat presentasi kepada calon pembeli adalah dilarang. Hal tersebut dianggap sebagai pengeluaran-pengeluaran usaha dan oleh sebab itu harus dibayar oleh Mitra Usaha bukan Konsumen.
- 20.10 **Perekrutan melalui Telepon** – Nama Perusahaan atau materi yang dilindungi hak cipta tidak dibenarkan digunakan untuk mesin penghubung otomatis atau kegiatan operasional "*boiler room*" (metode pemasaran *telemarketing* yang intensif) baik untuk merekrut mitra usaha atau konsumen.
- 20.11 **Perubahan Rencana Pemasaran Perusahaan** – Mitra Usaha tidak dibenarkan untuk mengubah Rencana Pemasaran termasuk rencana kompensasinya.
- 20.12 **Produk Diskon** – untuk menjual dengan harga diskon untuk Produk Leveluk Super 501, Leveluk SD 501, Leveluk SD501- Platinum, Leveluk Jr II, Leveluk DX II Model 302 dan Anespa.
- 20.13 Pelanggaran atas klausula-klausula diatas akan menjadi dasar pengakhiran Perjanjian Kemitrausahaan bagi Perusahaan.

## 21. Kebijakan *Kangen Store*

- 21.1 Produk dapat dipajang pada hanya *showroom*/tempat komersil dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu Perusahaan dengan tujuan hanya untuk membuat janji dengan Konsumen (seperti salon, tempat praktik dokter dan klub-klub kesehatan dimana janji-janji dibuat untuk pelatihan secara personal atau kelas-kelas yang dijadwalkan).
- 21.2 Penjualan Produk tersebut harus dilaksanakan oleh Mitra Usaha dan harus melalui diskusi dimana Mitra Usaha memperkenalkan Produk dan kesempatan Perusahaan sebagaimana halnya apabila Mitra Usaha tersebut bertemu diluar fasilitas *Kangen Store*. Literatur terbitan Perusahaan, banner atau papan iklan Perusahaan hanya dapat dipamerkan pada rak, meja pajangan atau dinding dan harus dipajang sendiri.
- 21.3 Produk tidak dapat dijual langsung atau diambil dari pajangan *Kangen Store™* langsung oleh pembeli/Konsumen.
- 21.4 Produk tidak dapat dijual dengan sistem usaha eceran.
- 21.5 Dari waktu ke waktu, Perusahaan dapat mengumumkan kebijakan-kebijakan dan peraturan yang memperluas atau pembatasan penjualan pada *Kangen Store*.



## 22. Kebijakan Pameran Dagang

- 22.1 Produk dan kesempatan dari Perusahaan dapat dipajang pada pameran dagang oleh Mitra Usaha hanya berdasarkan persetujuan tertulis sebelum berpartisipasi oleh Perusahaan, dimana permohonan untuk partisipasi pada pameran dagang tersebut harus diterima dalam bentuk tertulis oleh Perusahaan paling tidak 2 (dua) minggu sebelum pameran dagang tersebut.
- 22.2 Kecuali persetujuan tertulis telah diperoleh dari Perusahaan, Produk dan kesempatan dari Perusahaan adalah satu-satunya produk dan/atau kesempatan yang dapat ditawarkan di stan pada pameran dagang.
- 22.3 Hanya material pemasaran yang diproduksi oleh Perusahaan yang dapat dipajang atau didistribusikan. Tidak ada satupun Mitra Usaha dapat menjual atau mempromosikan Produk atau kesempatan usaha pada pasar loak, pasar barter atau cuci gudang.

## 23. Pembatalan Kemitrausahaan

- 23.1 Perjanjian Kemitrausahaan dapat dibatalkan setiap saat dan dengan alasan apapun oleh Mitra Usaha dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu.
- 23.2 Setiap pembatalan diterima dan berlaku efektif sebagaimana dinyatakan oleh Mitra Usaha. Terhitung sejak tanggal pembatalan, Mitra Usaha kehilangan seluruh hak-hak istimewa kepemimpinan dan organisasi *Down-line* serta tidak lagi memenuhi syarat atas semua komisi, bonus-bonus atau hadiah-hadiah. Mitra Usaha tidak dapat mengiklankan, menjual atau mempromosikan Produk atau membeli Produk dari Perusahaan. Organisasi *Down-line* dari Mitra Usaha yang melakukan pembatalan secara otomatis dialihkan kepada *Up-line* langsungnya. Mitra Usaha yang melakukan pembatalan tersebut harus menunggu 6 (enam) bulan sebelum memenuhi syarat agar dapat disponsori kembali sebagai seorang Mitra Usaha Perusahaan baik secara perorangan maupun perusahaan.
- 23.3 Perusahaan akan mempertimbangkan sebuah permohonan untuk menerima kembali (*reinstate*) seorang Mitra Usaha 1 (satu) tahun setelah tanggal pembatalan. Sebagai bagian dari permohonan, mantan mitra usaha tersebut wajib berjanji untuk mematuhi persyaratan pada Kode Etik Perusahaan, Buku Panduan dan Formulir Aplikasi Mitra Usaha. Penerimaan permohonan tersebut adalah atas pertimbangan Perusahaan dan Perusahaan juga harus mempertimbangkan untuk menerima kembali mantan mitra usaha tersebut pada organisasi penjualan dengan posisi sebelumnya atau posisi yang lebih rendah sebagai syarat untuk penerimaan kembali.

## 24. Perubahan Harga Produk

Perusahaan berhak untuk mengubah harga Produk setiap waktu dengan pemberitahuan **30** (tiga puluh) hari sebelumnya melalui website atau pengumuman tertulis lainnya dan secara otomatis berlaku sejak tanggal yang tertera pada website atau pengumuman tertulis lainnya.

## 25. Jaminan Produk

- 25.1 Perusahaan akan mengganti atau menerima pengembalian jika Produk dibawah standar mutu, tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau ditemukan cacat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - A. Seluruh penggantian atau pengembalian harus dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima Produk.
  - B. Mitra Usaha atau Konsumen wajib menghubungi Perusahaan melalui email, telepon atau fax untuk permohonan penggantian atau pengembalian dan mengisi permohonan tersebut yang mana akan dikirimkan kepada Perusahaan dengan menyatakan alasan, nama Mitra Usaha atau Konsumen dan nomor/tipe Produk yang akan diganti atau dikembalikan.
  - C. Produk harus baru dan belum digunakan, dimana tidak ada goresan, tanda atau noda, bagian yang hilang atau dicuri, rusak karena penggunaan pribadi, salah penggunaan atau karena kelalaian. Sebuah Produk dianggap telah digunakan saat air telah mengalir melalui



Produk tersebut dan Perusahaan berhak untuk memeriksa seluruh Produk yang akan diganti atau dikembalikan.

- 25.2 Perusahaan akan menghubungi Mitra Usaha atau Konsumen jika Perusahaan kehabisan stok pengganti.
- 25.3 Pelaksanaan ketentuan ini tunduk pada Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## 26. Produk Ciri Khas Perusahaan dan Kebijakan Anti Persaingan

- 26.1 Produk ciri khas Perusahaan adalah produk yang meliputi pengolahan air terkait dengan penjernihan dan penyesuaian jumlah alkaline dan penciptaan identitas dan citra Perusahaan. Seorang Mitra Usaha tidak dibenarkan selama masa berlaku Perjanjian Kemitrausahaan, menjual produk-produk lain yang meliputi produk ciri khas Perusahaan. Pelanggaran atas ketentuan ini dapat mengakibatkan pengakhiran Perjanjian Kemitrausahaan.
- 26.2 Selama jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berakhirnya Perjanjian Kemitrausahaan, seorang Mitra Usaha atas pertimbangan Perusahaan tidak dibenarkan baik secara langsung maupun tidak langsung, menghancurkan, merusakkan, mengganggu dan mencampuri kegiatan usaha Perusahaan di Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas membajak atau merekrut karyawan atau mitra usaha Perusahaan untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan penjualan langsung lainnya, mengganggu hubungan Perusahaan dengan Konsumen, agen-agen, perwakilan-perwakilan, para mitra usaha, pemasok-pemasok atau pabrik produsen atau lainnya.

## 27. Larangan Mengajak atau Perekrutan Silang Produk atau Kesempatan MLM dan/atau Usaha Lain

- 27.1 Perusahaan bertanggung jawab untuk melindungi pekerjaan Mitra Usaha. Mitra Usaha tidak dibenarkan secara langsung atau tidak langsung (menjual kepada), meminta dari, mitra usaha perusahaan lain, produk-produk dan jasa yang bukan Produk Perusahaan atau dengan cara lain mempromosikan kepada para Mitra Usaha Perusahaan, kesempatan-kesempatan usaha dalam program pemasaran penjualan langsung atau usaha perusahaan lain pada setiap waktu.
- 27.2 Seorang Mitra Usaha tidak dibenarkan terlibat dalam kegiatan-kegiatan rekrutmen atau promosi dengan sasaran adalah Para Mitra Usaha Perusahaan untuk kesempatan-kesempatan atau produk-produk dari perusahaan penjualan langsung atau kesempatan-kesempatan usaha lain, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh mereka sendiri atau bersama-sama dengan orang lain.
- 27.3 Mitra Usaha tidak dibenarkan berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung, dengan mencampuri, kegiatan pengajakan, rekrutmen Para Mitra Usaha Perusahaan untuk perusahaan penjualan langsung atau kesempatan-kesempatan usaha lain.
- 27.4 Kecuali atas persetujuan tertulis Perusahaan, pelarangan secara umum ini termasuk penjualan atau perekrutan untuk produk-produk dan jasa yang bukan Produk Perusahaan pada pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan untuk penjualan, promosi, latihan rekrutmen, demonstrasi oleh Perusahaan.
- 27.5 Larangan dalam menjadikan sasaran, menghalangi, merekrut dan mengajak ini berlaku efektif selama masa berlaku Perjanjian Kemitrausahaan dan untuk periode 3 (tiga) tahun setelah pengakhiran Perjanjian Kemitrausahaan. Selama masa berlaku Perjanjian Kemitrausahaan dan 3 (tiga) tahun setelah pengakhiran Perjanjian Kemitrausahaan, seorang Mitra Usaha tidak dibenarkan baik secara langsung atau tidak langsung, merekrut mitra usaha Perusahaan untuk bergabung dengan perusahaan penjualan langsung atau jaringan penjualan lain atau mengajak secara langsung atau tidak langsung, Mitra Usaha Perusahaan untuk membeli jasa-jasa atau produk-produk atau dengan cara lain mencampuri hubungan kontraktual antara Perusahaan dan mitra usahanya.
- 27.6 Oleh karena sifat unik dan ciri khas karakteristik serta keterkaitan dengan bidang pengolahan air Perusahaan, dan oleh karena kesimpangsiuran dan pertentangan yang melekat dapat terjadi, Mitra Usaha tidak dibenarkan terlibat dalam pernyataan atau penjualan sistem pengolahan air yang ditawarkan oleh perusahaan selain Perusahaan.



## 28. Kebijakan *Buyback Guarantee*

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Kemitrausahaan dikarenakan pilihan Mitra Usaha untuk membatalkan berdasarkan Pasal 23 atau diakhiri oleh Perusahaan berdasarkan Pasal 38 Kode Etik ini, Mitra Usaha berhak atas pengembalian uang dengan ketentuan berikut ini:

- A. Dalam Jangka Waktu 30 (tiga puluh) Hari Sejak Produk Diterima:  
Perusahaan wajib mengembalikan sebesar 100% (seratus persen) dari harga Produk yang dibeli sebagai bagian dari pemesanan awal (diluar biaya pengiriman dan pendaftaran), *Starter Kit* dan seluruh materi promosi dan pemasaran yang masih dalam kondisi bagus dan layak jual dan Mitra Usaha wajib mengembalikan seluruh Produk, *Starter Kit* dan seluruh materi promosi dan pemasaran yang masih dalam kondisi bagus dan layak jual dan nilai setiap manfaat yang diterima oleh Mitra Usaha berkaitan dengan pembelian Produk.
- B. Setelah Pembelian Produk Pertama  
Perusahaan akan membeli seluruh Produk, *Starter Kit* dan seluruh materi promosi dan pemasaran dalam kondisi bagus, tidak rusak dan layak jual yang dibeli selama 180 (seratus delapan puluh) pada harga pembelian awal Mitra Usaha dengan dikurangi biaya administrasi **sebesar 10% (sepuluh persen)** dan Mitra Usaha wajib mengembalikan nilai setiap manfaat yang diterima oleh Mitra Usaha berkaitan dengan pembelian Produk.

## 29. Pengembalian Komisi

Perusahaan berhak atas pembayaran kembali setiap komisi atau manfaat yang sebelumnya telah dibayarkan untuk sebuah penjualan Produk jika pembelian Produk dibatalkan atau dikembalikan atau pengembalian uang atau pembatalan pembelian. Perusahaan berhak memperoleh kembali komisi dengan melakukan penyesuaian pada cek pembayaran Mitra Usaha berikutnya atau pembayaran kembali. Dalam hal tidak ada komisi tersedia untuk penyesuaian, maka Mitra Usaha yang menerima komisi wajib membayar kembali komisi yang telah dibayar untuk “penjualan yang dikembalikan” dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pemberitahuan Perusahaan untuk membayar kembali atau dengan cara lain yang ditentukan oleh Perusahaan.

## 30. Penjualan atau Pengalihan Hak-hak dan Manfaat-manfaat Mitra Usaha

- 30.1 Pihak ketiga yang membeli Produk tidak otomatis dikualifikasikan sebagai Mitra Usaha.
- 30.2 Mitra Usaha setuju untuk menginformasikan kepada seluruh pihak ketiga yang dengan siapa mereka menjual Produk untuk tidak menjanjikan segala kemungkinan pengalihan hak-hak dan/atau manfaat-manfaat Mitra Usaha. Mitra Usaha tidak dapat mengalihkan dengan cara apapun kemitrausahaannya, posisi penjualan atau hak-hak dan/atau manfaat-manfaat Mitra Usaha tanpa permohonan tertulis kepada dan persetujuan Perusahaan terlebih dahulu.
- 30.3 Mitra Usaha dilarang menggunakan suatu penjualan atau pengalihan untuk melanggar kebijakan Perusahaan atas pengajakan, perekrutan, sponsor silang atau campur tangan.

## 31. Hak Perusahaan

- 31.1 Perusahaan berhak untuk mengganti atau mengubah harga, ketentuan dan peraturan, Kode Etik Perusahaan, ketersediaan Produk dan Rencana Pemasaran termasuk rencana kompensasi dengan pemberitahuan dalam bentuk tertulis, termasuk tapi tidak terbatas, melalui surat, fax, pemberitahuan melalui website Perusahaan, bulletin atau majalah terbitan Perusahaan dan lain-lain. Setelah dilakukan sosialisasi terlebih dahulu **30** (tiga puluh) hari sebelumnya.
- 31.2 Mitra Usaha wajib mengikut keputusan Perusahaan sebagaimana ketentuan-ketentuan Kode Etik ini.

## 32. Tanggung Jawab dan Kewajiban Perusahaan

- 32.1 Menyediakan informasi yang jelas, jujur dan benar mengenai Perusahaan, Produk dan Rencana Pemasaran kepada Mitra Usaha.
- 32.2 Wajib membayar komisi, bonus-bonus dan hadiah kepada para Mitra Usaha berdasarkan Rencana Pemasaran Perusahaan.



- 32.3 Menyediakan jaminan produk untuk penggantian, pengembalian dan pembayaran kembali Produk, dalam hal Produk yang dibeli dibawah standar mutu, tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau ditemukan cacat sebagaimana diatur pada Pasal 25 Kode Etik ini.
- 32.4 Melaksanakan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan Mitra Usaha agar bertindak dengan benar, jujur dan bertanggung jawab.
- 32.5 Melakukan pendaftaran Produk kepada pejabat dan/atau dinas berwenang terkait.
- 32.6 Memberikan kesempatan yang sama kepada semua Mitra Usaha untuk berprestasi dalam memasarkan Produk.
- 32.7 Memberikan alat bantu penjualan (Starter Kit) kepada setiap Mitra Usaha.
- 32.8 Memberikan ketentuan standar mutu Produk yang berlaku.

### 33. Larangan terhadap Perusahaan

- 33.1 **Kepatuhan** – tidak dibenarkan melakukan kegiatan apapun dan menjual produk-produk selain yang ditentukan dalam izin usaha penjualan langsung.
- 33.2 **Larangan sehubungan dengan Produk, Perusahaan dilarang:**
  - a. Menawarkan, mempromosikan dan mengiklankan Produk secara tidak layak, berbeda dan bertentangan dengan keadaan sebenarnya.
  - b. Menawarkan Produk dengan cara memaksa atau dengan cara lain yang dapat merugikan baik secara fisik maupun psikologi terhadap Konsumen.
  - c. Menawarkan Produk dengan memberikan klausul standar dalam dokumen dan/atau perjanjian yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan perlindungan konsumen.
  - d. Menjual Produk yang tidak terdaftar dalam dinas teknis terkait, khususnya untuk produk yang wajib didaftarkan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku.
  - e. Mewajibkan atau memaksa Mitra Usaha untuk membeli Produk yang dijual atau digunakan oleh mereka dalam kuantitas besar.
  - f. Menjual dan/atau memasarkan produk yang tidak dilabelkan dengan nama Perusahaan dan/atau merek dagang dan/atau nama dagang.
  - g. Menjual botol kemasan dalam bentuk dan ukuran apapun dengan atau tanpa label nama Perusahaan.
- 33.3 **Larangan sehubungan dengan Pendaftaran – Perusahaan dilarang:**
  - a. Mendapatkan manfaat apapun dari biaya aplikasi yang diberikan calon Mitra Usaha dengan nilai yang tidak masuk akal.
  - b. Menerima aplikasi/pendaftaran sebagai Mitra Usaha dengan nama yang sama lebih dari 1 (satu) kali.
- 33.4 **Kegiatan Bisnis Ilegal – Perusahaan dilarang :**
  - a. Membentuk jaringan pemasaran yang ilegal menggunakan nama atau ekspresi apapun.
  - b. Melakukan bisnis sehubungan dengan pengumpulan dana dan bisnis perdagangan yang tidak termasuk dalam izin penjualan langsung yang diberikan kepada Perusahaan.

### 34. Anggota Keluarga

- 34.1 Anggota keluarga dari seorang Mitra Usaha dapat menjalankan secara bersama-sama dengan kemitrausahaan tunggal dan tidak dapat menjadi Mitra Usaha Perusahaan secara terpisah. Keluarga diartikan sebagai suami, istri dan pihak-pihak yang bergantung pada mereka.
- 34.2 Dalam hal terdapat anggota keluarga Mitra Usaha yang merupakan mitra usaha dari perusahaan kompetitor, yang melakukan penyalahgunaan rekrutmen silang, sponsor silang, mengambil alih organisasi pemasaran Perusahaan dengan cara apa pun, namun tidak ada tindakan pencegahan oleh Mitra Usaha, maka Mitra Usaha akan dikenakan sanksi kedisiplinan maupun pengakhiran Perjanjian Kemitrausahaan.

### 35. Kegagalan Pembayaran

Dalam hal dimana terjadi pembelian Produk, baik oleh Konsumen atau Mitra Usaha Perusahaan dan kemudian gagal dalam melakukan pembayaran, maka Perjanjian Kemitrausahaan langsung berakhir.

### 36. Tindakan Disipliner



Sebuah pelanggaran Mitra Usaha terhadap Kode Etik, Perjanjian Kemitrausahaan, syarat dan ketentuan atau tindakan melawan hukum, penipuan, tipu daya atau tindakan usaha yang tidak etis apapun dapat mengakibatkan, atas pertimbangan Perusahaan sendiri, salah satu atau seluruhnya tindakan-tindakan disipliner dibawah ini:

- A. Penerbitan peringatan atau teguran tertulis; dan/atau
- B. Pembebanan denda, dimana dapat dibebankan segera atau diperoleh dari cek pembayaran berikutnya; dan/atau
- C. Pembaharuan dari semua atau bagian dari organisasi kemitrausahaan; dan/atau
- D. Pembekuan komisi untuk jangka waktu tidak tentu; dan/atau
- E. Penangguhan, yang mana timbul pada saat pengakhiran atau penerimaan kembali dengan persyaratan atau pembatasan; dan/atau
- F. Pengakhiran Perjanjian Kemitrausahaan.

### 37. Hak untuk Mengakhiri

Perusahaan berhak, atas pertimbangan sendiri, untuk mengakhiri kemitrausahaan setiap saat apabila Mitra Usaha telah melanggar ketentuan-ketentuan Perjanjian Kemitrausahaan, Kode Etik ini dan perubahan-perubahannya serta perundang-undangan yang berlaku dan standar transaksi yang wajar. Dalam hal pengakhiran, Perusahaan wajib memberi tahu Mitra Usaha melalui surat pada alamat terakhir Mitra Usaha tersebut yang tercatat pada Perusahaan.

### 38. Pengakhiran

- 38.1 Perusahaan akan menyampaikan pemberitahuan tertulis yang dikirimkan dengan surat tercatat kepada Mitra Usaha tentang pengakhiran Perjanjian Kemitrausahaan terhitung sejak tanggal pemberitahuan tertulis tersebut.
- 38.2 Mitra Usaha akan memiliki 15 (lima belas) hari dari tanggal pengiriman surat terdaftar untuk mengajukan pembelaan diri atas pengakhiran secara tertulis tersebut dengan memberikan jawaban tertulis mengenai penemuan pelanggaran dari Kode Etik Perusahaan, Buku Panduan dan/atau Formulir Aplikasi Mitra Usaha oleh Perusahaan yang harus diterima oleh Perusahaan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak surat pemberitahuan pengakhiran oleh Perusahaan. Jika pembelaan diri tersebut tidak diterima dalam waktu 20 (dua puluh) hari, maka Pengakhiran akan otomatis dianggap berlaku.
- 38.3 Jika Mitra Usaha mengajukan pembelaan sesuai dengan ketentuan prosedur dan jangka waktu, Perusahaan akan meninjau dan mempertimbangkan pembelaan Mitra Usaha ini. Selain itu, Perusahaan juga akan mempertimbangkan tindakan lain yang sesuai, dan memberitahukan Mitra Usaha atas keputusannya tersebut.
- 38.4 Keputusan Perusahaan bersifat final dan berlaku pada tanggal awal pemberitahuan Pengakhiran. Mitra Usaha yang sudah diakhiri tidak dapat disponsori kembali sebagai Mitra Usaha Perusahaan.
- 38.5 Setelah Pengakhiran kemitrausahaan, semua hak berdasarkan Perjanjian Kemitrausahaan dihapus, termasuk antara lain komisi, bonus atau hadiah serta menjual atau mempromosikan Produk atau pembelian Produk dan setiap pelanggaran dari klausul ini akan menjadi alasan yang cukup bagi Perusahaan, dengan kebijakannya sendiri dan seluruhnya, melakukan tindakan apapun termasuk namun tidak terbatas pada, tindakan hukum, terhadap Mitra Usaha yang dihentikan.
- 38.6 Jaringan *Down-line* Mitra Usaha otomatis akan dialihkan kepada *Up-line* nya.

### 39. Klaim Pendapatan

Tidak diperbolehkan mengklaim pendapatan, perkiraan/proyeksi pendapatan, gambaran pendapatan, atau menunjukkan cek atas komisi dapat dilakukan oleh calon Mitra Usaha.

### 40. Program Pengembangan Mitra Usaha

- 40.1 Perusahaan bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas untuk mengembangkan keterampilan Mitra Usaha melalui seminar, pembinaan, pelatihan atau bentuk lain dari



kegiatan pengembangan yang secara teratur diselenggarakan baik oleh Perusahaan atau pihak lain atas saran Perusahaan dan harus dihadiri oleh semua Mitra Usaha.

- 40.2 Semua Mitra Usaha dalam kapasitas mereka sebagai *Up-line* bertanggung jawab atas pengembangan *Down-line* Mitra Usaha mereka dalam jaringan penjualan mereka.

#### 41. Kartu Nama dan Alat Tulis

Setiap materi cetak, termasuk Kartu Nama dan Alat Tulis, harus disetujui oleh Perusahaan terlebih dahulu.

#### 42. Hukum yang Mengatur dan Penyelesaian Sengketa

- 42.1 Kode Etik ini, Buku Panduan dan Formulir Aplikasi Mitra Usaha diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sehingga Para Pihak setuju bahwa yurisdiksi dan domisili akan berada sesuai dengan tempat disetujuinya Perjanjian Kemitrausahaan ini, yaitu Indonesia.
- 42.2 Semua perselisihan, kontroversi atau perbedaan yang mungkin timbul antara Perusahaan dan Mitra Usaha dalam Kode Etik dan Perjanjian Kemitrausahaan ini, yang tidak dapat diselesaikan secara damai oleh para pihak akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta sesuai dengan Peraturan yang ada dan Prosedur BANI yang berlaku. Putusan arbitrase yang dikeluarkan BANI bersifat final dan mengikat Perusahaan dan Mitra Usaha Pihak dalam proses arbitrase tersebut

#### 43. Kemandirian Ketentuan

Jika ada ketentuan atau ketentuan dari Kode Etik akan dianggap tidak berlaku, ilegal, bertentangan, tidak dapat diterapkan atau melawan hukum yurisdiksi manapun, maka keberlakuan, legalitas dan terlaksananya ketentuan yang lain tidak akan terpengaruh atau terganggu karenanya.

